

Media Online	Infojateng.id
Tanggal	18 Oktober 2024
Wilayah	Provinsi Jawa Tengah



Optimalkan Potensi PAD, Pemprov Jateng Bersiap Pungut Pajak Alat Berat

<https://infojateng.id/read/56730/optimalikan-potensi-pad-pemprov-jateng-bersiap-pungut-pajak-alat-berat>

Semarang, Infojateng.id – Untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah bersiap memungut Pajak Alat Berat atau PAB.

Hal itu terungkap saat sosialisasi PAB, di Ruang Rapat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jateng, Kamis (17/10/2024).

Kepala Bapenda Jateng, Nadi Santoso mengungkapkan, pungutan PAB terhitung pajak baru.

Dia berharap, dengan sosialisasi tersebut, wajib pajak atau mereka yang memiliki alat berat atau menyewakan alat berat, mengerti akan peraturan yang melandasi pajak itu.

Selain peraturan, pihaknya juga sudah menyiapkan aplikasi khusus guna pelaksanaan PAB di Jateng.

Nadi memastikan, mulai Senin (21/10/2024), petugas di Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) 37 titik layanan seantero Jateng, sudah siap melayani wajib pajak atau WP.

“Hari ini sosialisasi, semua perangkat sudah kita siapkan harapan kita mulai Senin, sudah bisa melayani,” tutur Nadi, pada kegiatan yang juga dihadiri Pejabat Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Kemenkeu RI Sukma Wahyudin, Kasubdit Pendapatan Daerah Wilayah II Direktorat Pendapatan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Azwirman, dan Kastgas 3.1 Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI Maruli Tua.

Dia mengatakan, PAB sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Beleid tersebut, lanjutnya, lantas ditindaklanjuti dengan PP No 35 Tahun 2023, tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Secara lokal, Pemprov Jateng merespon dengan menerbitkan Perda Nomor 12 Tahun 2023.

Selain itu juga Pergub Jateng Nomor 64 Tahun 2023, dan Peraturan Kepala Bapenda Nomor 6 Tahun 2024, terkait teknis pemungutan PAB.

Berdasarkan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023, tarif PAB ditetapkan 0,2 persen dari nilai jual alat berat.

“Besaran pajak untuk Wajib Pajak belum bisa diberikan. Harus daftar dulu baru kita tetapkan tidak bisa secara langsung. Silakan nanti konsultasi dulu (ke UPPD terdekat),” urainya.

Pemilik dan penyewa alat berat asal Grobogan, Yohanes, berharap besaran pungutan pajak tersebut dilakukan detail dan komprehensif.

Perwakilan PT Semen Grobogan itu menyebut, dalam dunia alat berat, sangat banyak variabel yang memengaruhi harga.

"Misal beli baru atau bekas, spesifikasinya, framenya, hingga buatan negara mana, itu bisa mempengaruhi nilai jual. Juga faktor depresiasi atau penyusutan harga unit," ujar Yohanes.

Namun demikian, dia mengaku tidak keberatan terkait pungutan tersebut. Ia berharap upaya itu akan memaksimalkan pendapatan daerah bagi Jateng.

"Dengan penambahan sektor pajak, secara makro akan bertambah PAD, juga distribusinya bagi program kemasyarakatan yang dicanangkan Pemprov Jateng, dan multiplier efek yang dirasa warga semakin baik," pungkasnya. **(eko/redaksi)**